



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sawaludin Wahid
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 12 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kel. Tetenggolasa Kec. Buke
Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Burhanuddin
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 6 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. By Pass Kel. Korumba Kec. Wua-Wua
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik dalam perkara lain;
- Penuntut Umum dalam perkara lain;
- Hakim Terdakwa I dalam perkara lain;
- Hakim Pengadilan Negeri Terdakwa II sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SAWALUDIN WAHID Als. SYAWAL BIN WAHID bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN ALS BURHAN BIN LAHANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dengan masuk kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatann palsu' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4, Ke- 5 KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAWALUDIN WAHID Als. SYAWAL BIN WAHID bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN ALS BURHAN BIN LAHANI masing-masing selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) buah Kunci Pas
- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah Kunci Gigi Buaya
- 1 (satu) buah Kunci L6
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas
- 1 (satu) buah Radiator Loder (alat Berat);

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SAWALUDIN WAHID ALS. SYAWAL BIN WAHID bersama-sama Terdakwa II BURHANUDDIN ALS BURHAN BIN LAHANI, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekaranganya yang tertutup dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan sekutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa I SAWALUDIN WAHID ALS. SYAWAL BIN WAHID bersama-sama Terdakwa II BURHANUDDIN ALS BURHAN BIN LAHANI dan saudara AZIZ berboncengan menggunakan motor milik saudara AZIZ kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Aziz berhenti dan saudara Aziz meminta Terdakwa I memanjat atap workshop dan membuka baut spandek workshop menggunakan kunci pas 8 dan Terdakwa I masuk kedalam workshop kemudian terdakwa I membuka gembok pintu dan memanggil Terdakwa II dan saudara AZIZ untuk masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil/mencuri barang-barang berupa 4 buah toolbox, 2 buah slinder head, 1 buah piston breker, kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan motor milik saudara AZIS secara berulang dan barang-barang tersebut yang dibawa ke tempat penimbangan besi milik saksi TOLA dengan nilai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi JULIANSYAH mendapati telah terjadi tindakpidana pencurian ditempat kerja saksi JULIANSYAH di Workshop PT ALTRAK1978 Jl. Malaka Kel.



Anduonohu kec. Poasia Kota Kendari karena melihat dibelakang kantor saksi JULIANSYAH telah dirusak dan barang-barang yang telah dicuri dan saksi JULIANSYAH mengambil foto ditempat kejadian tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke grup WA kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SULTRA

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi korban Wili Brordus Judie Dwiprasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 205.500.000 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3e, 5e Jo Pasal 55 Ayat (1) ke KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHBAN RISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. ALTRAK 1978
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Workshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik PT. ALTRAK 1978 yang telah curi oleh para terdakwa yaitu berupa 4 (empat) buah tollbox 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker (alat berat).
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian karena pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, anggota kepolisian datang dan membawa salah satu pelaku pencurian tersebut ke Workshop dan melakukan olah TKP;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara salah satu pelaku masuk ke Workshop menggunakan tangga dan masuk melalui atap dan merusak dinding spandek kemudian membuka pintu belakang Workshop dan memanggil 2 (dua) orang temannya untuk masuk ke Workshop;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi di telpon oleh saksi JULIANSYAH bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di tempat kerja saksi di Workshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi datang ke Kantor sekitar pukul 09.00 Wita dan benar saksi melihat pintu belakang Workshop telah di rusak dan barang-barang di Workshop telah hilang kemudian saksi mendata barang-barang yang telah dicuri dan total kerugian senilai Rp. 205.500.000-, (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT POLDA SULTRA untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saat para terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian namun pada saat saksi datang ke TKP, saksi melihat spandek worksop telah dirusak;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku yang telah melakukan pencurian dengan menggunakan penutup wajah berupa helm dan masker.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ALTRAK 1978;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian materil sekitar Rp. 205.500.000-, (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. JULIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. ALTRAK 1978
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Warkshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik PT. ALTRAK 1978 yang telah curi oleh para terdakwa yaitu berupa 4 (empat) buah tollbox 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker (alat berat).
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian karena pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, anggota kepolisian datang dan membawa salah satu pelaku pencurian tersebut ke Workshop dan melakukan olah TKP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara salah satu pelaku masuk ke Workshop menggunakan tangga dan masuk melalui atap dan merusak dinding spandek kemudian membuka pintu belakang Workshop dan memanggil 2 (dua) orang temannya untuk masuk ke Workshop;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi bangun karena saksi beristirahat di lantai 2 (dua) kantor setelah itu saksi hendak turun ke bawah dan menuju bagian belakang kantor untuk merokok karena untuk dibagian depan kantor area tanpa asap rokok kemudian saksi mendapati di tempat kerja saksi di WorkShop PT. ALTRAK1978 Jl. Malaka Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, di bagian belakang Workshop telah di rusak dan barang-barang di workshop telah hilang kemudian saksi mendata barang-barang yang telah dicuri dan total kerugian senilai Rp. 205.500.000-, (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT POLDA SULTRA untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saat para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian namun pada saat saksi datang ke TKP, saksi melihat spandek worksop telah dirusak dan terdapat tangga dibagian belakang Worshop serta sebilah parang dan sandal jepit;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku yang telah melakukan pencurian dengan menggunakan penutup wajah berupa helm dan masker.

- Bahwa saat para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ALTRAK 1978;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian materil sekitar Rp. 205.500.000-, (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. TOLA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar profesi/pekerjaan saksi adalah sebagai pengepul besi bekas yang berada di Jl. By Pass kota Kendari;

- Bahwa benar awalnya barang-barang yang terdakwa I timbang kepada saksi, saksi tidak mengetahui isi barang tersebut berada di



dalam karung, nanti pada saat anggota kepolisian datang dan menyita barang tersebut di rumah saksi barulah saksi mengetahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian, namun barang-barang yang lain sudah terkirim dan hanya menyisakan 16 (enam belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci gigi buaya, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci ring pas dan 1 (satu) buah radiator loder.

- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2023 (tanggalnya saksi sudah lupa) terdakwa I membawakan besi-besi bekas yang sudah di bungkus ke dalam karung tersebut

- Bahwa benar terdakwa I sudah sering menjual besi-besi hasil mulungnya kepada saksi;

- Bahwa benar terdakwa I menjual/menimbang besi bekas 100 kg tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat penimbangan milik saksi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian di karenakan barang tersebut berada dalam karung dan kemudian saksi menimbangnya dan langsung melempar karung tersebut ke tumpukan besi bekas, dan nanti setelah anggota kepolisian datang baru saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadian tindak pidana pencurian tersebut nanti setelah anggota kepolisian datang dan menyita barang-barang tersebut barulah saksi mengetahui bahwa tempat kejadiannya bertempat di Workshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2023 (tanggalnya saksi sudah lupa), terdakwa I membawakan saksi besi bekas dengan berat 100 kg dan besi tersebut berada di dalam karung kemudian saksi membeli barang-barang tersebut dengan cara ditimbang dengan berat 100 kg dengan harga perkilonya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut saksi langsung simpan di tumpukan besi bekas kemudian anggota kepolisian datang ke rumah saksi dan menyita barang-barang berupa 16 (enam belas) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci gigi buaya, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci ring pas dan 1 (satu) buah radiator loder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAWALUDIN WAHID Alias SYAWAL Bin WAHID;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa II BURHANUDDIN dan AZIZ
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. ALTRAK 1978
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Warkshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik PT. ALTRAK 1978 yang terdakwa telah curi yaitu berupa 4 (empat) buah tollbox 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breke.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci pas 8 yang terdakwa bawa dari rumah dan kunci pass tersebut terdakwa gunakan untuk membuka spandek workshop tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa bersama terdakwa II dan AZIZ berboncengan menggunakan sepeda motor milik AZIZ kemudian kami melintas di Jl. Malaka Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan AZIZ berhenti kemudian AZIZ menyuruh terdakwa memanjat atap Workshop tersebut setelah itu terdakwa membuka baut spandek workshop tersebut menggunakan kunci pas 8 kemudian terdakwa masuk ke dalam workshop kemudian terdakwa membuka gembok pintu belakang dengan cara terdakwa mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu terdakwa memanggil terdakwa II dan AZIZ untuk masuk kedalam Workshop tersebut kemudian kami mengambil/mencuri barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 berupa 4 (empat) buah toolbox, 2 (dua) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik, 1 (satu) buah piston breker setelah itu barang-barang tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor milik AZIZ secara berulang dan barang-barang tersebut kami bawa ke tempat penimbangan besi bekas milik saksi TOLA dan menjualnya dengan total harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah lebih dari 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus Pencurian pada tahun 2011 di vonis 1 (satu) tahun kemudian di tahun 2014 kasus pencurian di vonis 1 (satu) tahun, dan kasus pencurian tahun 2019 dan di vonis 1 (satu) tahun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978, untuk terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ALTRAK 1978;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LAHANI

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa I SAWALUDIN WAHID dan AZIZ
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. ALTRAK 1978
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Warkshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik PT. ALTRAK 1978 yang terdakwa telah curi yaitu berupa 4 (empat) buah tollbox 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breke.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci pas 8 yang terdakwa I bawa dari rumah dan kunci pass tersebut terdakwa I gunakan untuk membuka spandek workshop tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa bersama terdakwa I dan AZIZ berboncengan menggunakan sepeda motor milik AZIZ kemudian kami melintas di Jl. Malaka Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan AZIZ berhenti kemudian AZIZ menyuruh terdakwa I memanjat atap Workshop tersebut setelah itu terdakwa I membuka baut spandek workshop tersebut menggunakan kunci pas 8 kemudian terdakwa I masuk ke dalam workshop kemudian terdakwa I membuka gembok pintu belakang dengan cara terdakwa I mencongkel gembok pintu tersebut kemudian terdakwa I memanggil terdakwa dan AZIZ untuk masuk kedalam Workshop tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi



kemudian kami mengambil/mencuri barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 berupa 4 (empat) buah toolbox, 2 (dua) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik, 1 (satu) buah piston breker setelah itu barang-barang tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor milik AZIZ secara berulang dan barang-barang tersebut kami bawa ke tempat penimbangan besi bekas milik saksi TOLA dan menjualnya dengan total harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978, untuk terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ALTRAK 1978;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) buah Kunci Pas
- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah Tang
- 1 (satu) buah Kunci Gigi Buaya
- 1 (satu) buah Kunci L6
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas
- 1 (satu) buah Radiator Loder (alat berat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Workshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik PT. ALTRAK 1978 yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu berupa 4 (empat) buah toolbox 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci pas 8 untuk membuka baut spandek workshop tersebut kemudian terdakwa I masuk ke dalam workshop kemudian terdakwa I membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu belakang dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II dan AZIZ untuk masuk ke dalam Workshop PT. ALTRAK 1978 kemudian mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I SAWALUDIN WAHID Alias SYAWAL Bin WAHID bersama-sama Terdakwa II BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LAHANI dan AZIZ berboncengan menggunakan sepeda motor milik AZIZ kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan AZIZ berhenti kemudian AZIZ meminta Terdakwa I memanjat atap workshop dan membuka baut spandek workshop menggunakan kunci pas 8 kemudian Terdakwa I masuk kedalam workshop kemudian terdakwa I membuka gembok pintu belakang dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan AZIZ untuk masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil/mencuri barang-barang berupa 4 (empat) buah tollbox, 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker, kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan motor milik AZIS secara berulang dan barang-barang tersebut dibawa ke tempat penimbangan besi milik saksi TOLA kemudian para terdakwa dan AZIZ menjualnya dengan nilai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi JULIANSYAH mendapati telah terjadi tindak pidana pencurian ditempat kerja saksi JULIANSYAH di Workshop PT ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu kec. Poasia Kota Kendari karena melihat dibelakang Kantor PT. ALTRAK 1978 telah dirusak dan barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 telah hilang/dicuri kemudian saksi JULIANSYAH mengambil foto ditempat kejadian tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke grup WA kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SULTRA;
- Bahwa terdakwa I sudah 3 (tiga) kali pernah dihukum dalam kasus tindak pidana pencurian sedangkan terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978, untuk para terdakwa miliki dan kuasai kemudian para terdakwa jual dan hasil penjualan barang-barang tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi para terdakwa;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ALTRAK 1978;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. ALTRAK 1978 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 205.500.000 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa I SYAWALUDIN WAHID Alias SYAWAL dan Terdakwa II BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LAHANI, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan para terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Workshop PT. ALTRAK 1978 Jl. Malaka Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari. Bahwa barang milik PT. ALTRAK 1978 yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) buah tollbox 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik PT. ALTRAK 1978 ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yaitu awalnya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I SAWALUDIN WAHID Alias SYAWAL Bin WAHID bersama-sama Terdakwa II BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LAHANI dan AZIZ berboncengan menggunakan sepeda motor milik AZIZ kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan AZIZ berhenti kemudian AZIZ meminta Terdakwa I memanjat atap workshop dan membuka baut spandek workshop menggunakan kunci pas 8 kemudian Terdakwa I masuk kedalam workshop kemudian terdakwa I membuka gembok pintu belakang dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan AZIZ untuk masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil/mencuri barang-barang berupa 4 (empat) buah tollbox, 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker, kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan motor milik AZIS secara berulang dan barang-barang tersebut dibawa ke tempat penimbangan besi milik saksi TOLA kemudian para terdakwa dan AZIZ menjualnya dengan nilai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa para terdakwa mengambil barang milik PT. ALTRAK 1978 yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, dimana waktu dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum juga para Terdakwa mengambil barang milik PT. ALTRAK 1978 bertempat didalam Workshop, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh pihak PT. ALTRAK 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka "di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka baut spandek workshop tersebut kemudian terdakwa I masuk ke dalam workshop PT. ALTRAK 1978 kemudian terdakwa I membuka gembok pintu belakang dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu terdakwa I



memanggil terdakwa II dan AZIZ untuk masuk ke dalam Workshop PT. ALTRAK 1978 kemudian mengambil barang-barang milik PT. ALTRAK 1978;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I SAWALUDIN WAHID Alias SYAWAL Bin WAHID bersama-sama Terdakwa II BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LAHANI dan AZIZ berboncengan menggunakan sepeda motor milik AZIZ kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan AZIZ berhenti kemudian AZIZ meminta Terdakwa I memanjat atap workshop dan membuka baut spandek workshop menggunakan kunci pas 8 kemudian Terdakwa I masuk kedalam workshop kemudian terdakwa I membuka gembok pintu belakang dengan cara mencongkel gembok pintu tersebut setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan AZIZ untuk masuk kedalam workshop tersebut dan mengambil/mencuri barang-barang berupa 4 (empat) buah tollbox, 3 (tiga) buah silinder head, 1 (satu) buah radiator, 1 (satu) buah kompresor listrik dan 1 (satu) buah piston breker, kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan motor milik AZIS secara berulang dan barang-barang tersebut dibawa ke tempat penimbangan besi milik saksi TOLA kemudian para terdakwa dan AZIZ menjualnya dengan nilai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) buah Kunci Pas, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Kunci Gigi Buaya, 1 (satu) buah Kunci L6, 1 (satu) buah Kunci Ring Pas, 1 (satu) buah Radiator Loder (alat berat), yang telah disita dari TOLA, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAWALUDIN WAHID Alias SYAWAL dan Terdakwa II BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LAHANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan *Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buah Kunci Pas,
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang,
- 1 (satu) buah Kunci Gigi Buaya,
- 1 (satu) buah Kunci L6,
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas,
- 1 (satu) buah Radiator Loder (alat berat)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. ALTRAK 1978;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, SH.,MH., Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, SH.,MH., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.,M.H.

Arya Putra Negara K, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.